



**P U T U S A N**  
**Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM**;  
Tempat lahir : Lembah Mukti;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Long Kecamatan Dampelas  
Kabupaten Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Deni Supandi Alias Deni Bin Koim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi SAIFULLAH, SH Advokat/Penasihat Hukum, berkantor Pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala beralamat di Jalan Banawa No.34, Kelurahan Maleni, dan Jalan Vatu Bala No.4 Dunung Bale berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Nopember 2019 Nomor 294/Pen.Pid/ 2019/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah parang ukuran panjang 48 (Enam Puluh Delapan) centimeter bergagang kayu;
  - 1 (Satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dengan tali warna biru;
  - 1 (Satu) pasang sandal jepit warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni nyawa korban DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* yang dilakukan terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa sedang memangkas rumput di dalam kebun kelapa milik terdakwa kemudian terdakwa melihat kelapa yang telah dibelah dan dijemur orang, dan terdakwa yakin yang telah menjemur dan mengambil kelapa tersebut adalah korban DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA dan beberapa saat kemudian terdakwa terdakwa memanggil korban dan menegur korban dan berkata *"Om Kenapa kita ambil terus kelapa itu baru kita kopra lagi, seng para-paraku juga kita ambil, saya ini punya tanggung jawab, ada anak dengan istri saya ini"* namun korban marah dan menjawab *"apa juga kau mau melawan sengel kau"* lalu terdakwa menjawab *"ayo"* dan kemudian terdakwa dan korban berkelahi dan pada saat terdakwa dan korban berkelahi korban mengatakan *"kalau saya hidup, kau yang mati"* mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung berdiri dan pergi mengambil sebilah parang ukuran 48 (empat puluh delapan) centi meter bergagang kayu dengan sarungnya yang dililit tali berwarna biru yang ada dibawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian tali pengikat sarung terdakwa lilitkan di tangan kiri terdakwa, lalu korban menghampiri terdakwa dan hendak memukul terdakwa dengan kayu gamal, kemudian terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat parang tersebut seolah-olah hendak mencabut parang tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian memarangi korban di bagian tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saat itu terdakwa melihat korban tidak mengalami luka, setelah itu terdakwa menancapkan Parang tterdakwa ke tanah sambil berkata dalam hati: *"Dari Tanah Kembali Ke Tanah"*, kemudian terdakwa memarangi lagi korban sebanyak 1 (Satu) kali di bagian tangan kanan dan saat itu juga korban langsung terluka dan lari sehingga terdakwa pun mengejar korban, lalu terdakwa memarangi lagi korban di bagian tangan kanan dari arah belakang yang mana saat itu korban sedang lari, kemudian terdakwa memarangi korban di bagian kepala belakang juga pada saat korban sedang lari. Setelah tiba di tempat terakhir terdakwa memarangi korban di bagian tangan kiri yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri korban putus, setelah itu terdakwa memarangi kaki kiri korban hingga korban jatuh ke tanah. Dan yang terakhir terdakwa memarangi korban berulang-ulang di bagian kepala, leher, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri. Yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dunia di tempat kejadian.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM tersebut, korban *DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445A/ER.1222A/III-PKM SABANG/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. NURASMAUL HUSNA, selaku dokter pada Puskesmas Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban *DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* sebagai berikut:

1. Perlukaan:
  - a. Ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, dalam tidak beraturan;
  - b. Ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran panjang lima belas centimeter, dalam lima centimeter;
  - c. Ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, dalam dua centimeter;
  - d. Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas centimeter;
  - e. Luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang centimeter;
  - f. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter, dalam dua centimeter;
  - g. Luka robek pada siku tangan kiri:
    - Luka robek pertama dengan ukuran sepuluh centimeter, dalam empat centimeter;
    - Luka robek kedua dengan ukuran delapan centimeter, dalam empat centimeter;
    - Luka robek ketiga dengan ukuran panjang tujuh centimeter, dalam tiga centimeter;
  - h. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah:
    - Luka robek pertama dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, dalam tidak beraturan;
    - Luka robek kedua dengan ukuran panjang empat centimeter, dalam empat centimeter;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Luka robek ketiga dengan ukuran panjang tiga centimeter, dalam satu centimeter;
- i. Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter;
- j. Jari kelingking tangan kiri terputus;
- k. Luka robek pada paha kiri:
  - Luka robek pertama dengan ukuran panjang dua belas centimeter, dalam tiga centimeter;
  - Luka robek kedua dengan ukuran panjang empat belas centimeter, dalam lima centimeter;
- l. Luka robek pada betis kaki kiri dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, dalam tujuh centimeter;
- m. Luka robek pada kaki kiri bagian depan dengan ukuran satu centimeter;
- n. Luka robek pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter;
- o. Luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter;

#### **Kesimpulan**

Pada pemeriksaan korban sudah didapatkan dalam keadaan meninggal dunia.

Ditemukan Luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek pada belakang kepala bagian bawah, Luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada lengan atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian luar sebelah kanan, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada bagian perut sebelah kanan, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek jari kelingking sebelah kiri, luka robek pada paha sebelah kiri, luka robek pada betis sebelah kiri, luka robek pada kaki sebelah kiri.

Perlukaan dengan perdarahan hebat yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

#### **SUBSIDIAR:**

----- Bahwa ia terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM, hari Rabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa sedang memangkas rumput di dalam kebun kelapa milik terdakwa kemudian terdakwa melihat kelapa yang telah dibelah dan dijemur orang, dan terdakwa yakin yang telah menjemur dan mengambil kelapa tersebut adalah korban DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA dan beberapa saat kemudian terdakwa terdakwa memanggil korban dan menegur korban dan berkata *"Om Kenapa kita ambil terns kelapa itu baru kita kopra lagi, seng para-paraku juga kita ambil, saya ini punya tanggung jawab, ada anak dengan istri saya ini"* namun korban marah dan menjawab *"apa juga kau mau melawan sengel kau"* lalu terdakwa menjawab *"ayo"* dan kemudian terdakwa dan korban berkelahi dan pada saat terdakwa dan korban berkelahi korban mengatakan *"kalau saya hidup, kau yang mati"* mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung berdiri dan pergi mengambil sebilah parang ukuran 48 (empat puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sarungnya yang dililit tali berwarna biru yang ada dibawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian tali pengikat sarung terdakwa lilitkan di tangan kiri terdakwa, lalu korban menghampiri terdakwa dan hendak memukul terdakwa dengan kayu gamal, kemudian terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat parang tersebut seolah-olah hendak mencabut parang tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian memarangi korban di bagian tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saat itu terdakwa melihat korban tidak mengalami luka, setelah itu terdakwa menancapkan Parang terdakwa ke tanah sambil berkata dalam hati: *"Dari Tanah Kembali Ke Tanah"*, kemudian terdakwa memarangi lagi korban sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian tangan kanan dan saat itu juga korban langsung terluka selanjutnya korban berlari sehingga terdakwa pun mengejar korban, lalu terdakwa memarangi lagi korban di bagian tangan kanan dari arah belakang yang mana saat itu korban sedang lari. Setelah tiba di tempat terakhir terdakwa memarangi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





korban di bagian tangan kiri yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri korban putus, setelah itu terdakwa memarangi kaki kiri korban hingga korban jatuh ke tanah. Dan yang terakhir terdakwa memarangi korban berulang-ulang di bagian kepala, leher, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri. Yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM tersebut, korban *DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445A/ER.1222A/III-PKM SABANG/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. NURASMAUL HUSNA, selaku dokter pada Puskesmas Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban *DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* sebagai berikut:

1. Perlukaan:
  - a. Ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, dalam tidak beraturan;
  - b. Ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran panjang lima belas centimeter, dalam lima centimeter;
  - c. Ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, dalam dua centimeter;
  - d. Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas centimeter;
  - e. Luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang centimeter;
  - f. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter, dalam dua centimeter;
  - g. Luka robek pada siku tangan kiri:
    - Luka robek pertama dengan ukuran sepuluh centimeter, dalam empat centimeter;
    - Luka robek kedua dengan ukuran delapan centimeter, dalam empat centimeter;
    - Luka robek ketiga dengan ukuran panjang tujuh centimeter, dalam tiga centimeter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- h. Luka robek pada lengan kiri bagian bawah:
- Luka robek pertama dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, dalam tidak beraturan;
  - Luka robek kedua dengan ukuran panjang empat centimeter, dalam empat centimeter;
  - Luka robek ketiga dengan ukuran panjang tiga centimeter, dalam satu centimeter;
- i. Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter;
- j. Jari kelingking tangan kiri terputus;
- k. Luka robek pada paha kiri:
- Luka robek pertama dengan ukuran panjang dua belas centimeter, dalam tiga centimeter;
  - Luka robek kedua dengan ukuran panjang empat belas centimeter, dalam lima centimeter;
- l. Luka robek pada betis kaki kiri dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, dalam tujuh centimeter;
- m. Luka robek pada kaki kiri bagian depan dengan ukuran satu centimeter;
- n. Luka robek pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter;
- o. Luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter;

### **Kesimpulan**

Pada pemeriksaan korban sudah didapatkan dalam keadaan meninggal dunia.

Ditemukan Luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek pada belakang kepala bagian bawah, Luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada lengan atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian luar sebelah kanan, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada bagian perut sebelah kanan, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek jari kelingking sebelah kiri, luka robek pada paha sebelah kiri, luka robek pada betis sebelah kiri, luka robek pada kaki sebelah kiri.

Perlukaan dengan perdarahan hebat yang mengakibatkan korban tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. Saksi MAKSUDIN alias CIPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pembunuhan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan yaitu *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa*.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik korban.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu saya hendak menuju kebun milik saya, ditengah jalan dari arah depan saya melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil membawa parang yang kemudian Terdakwa menahan saya dan berkata "po tolong antar saya pulang" lalu saya menjawab "kenapa" lalu Terdakwa menjawab "saya habis ba bunuh orang" dan saya tanya "siapa yang kau bunuh?" lalu Terdakwa menjawab "si jawa" setelah itu saya langsung mengantar Terdakwa pulang kerumah adik Terdakwa. Setelah itu saya menuju lokasi dan sesampai saya dilokasi tersebut, saya melihat sudah banyak orag yang berkumpul.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat memperhatikan kalau diparang tersebut ada darah.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pPada waktu itu saya sempat melihat korban *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa* dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter karena pada waktu itu saya takut melihat korban.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat ada luka ditangan dan dikaki dengan keadaan darah korban sudah kering.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat ada luka pada Terdakwa pada waktu itu.
- Bahwa Saksi menerangkan korban *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa* sudah meninggal dilokasi karena korban sudah tidak bergerak lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan korban memiliki kebun disekitar lokasi kejadian dan jaraknya sangat dekat.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat korban mengambil kelapa atau atap seng dari dalam kebun milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membawa korban kepuskesmas dan saya pada waktu itu tidak terlalu lama berada dilokasi karena sudah banyak orang yang berkumpul.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saya tiba dilokasi dan pada saat saya meninggalkan lokasi saya belum melihat ada polisi datang mengamankan daerah kejadian.

## 2. Saksi DEDI SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pembunuhan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan yaitu *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa*.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik korban.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu saya hendak menuju ke tempat kopra, ditengah jalan dari arah depan saya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil membawa parang yang kemudian Terdakwa menahan saya dan berkata "saya habis ba potong jawa" lalu saya mengatakan "istighfar kau itu, menyerahkan diri ke polisi saja kau", kemudian saya pulang meninggalkan Terdakwa menuju kedalam hutan karena pada waktu itu banyak warga yang sedang mengerjakan kebunnya dan dalam waktu perjalanan saya bertemu dengan kepala dusun beserta pak Usman selaku (hansip) dan sayapun ceritakan kejadiannya lalu saya bersama-sama dengan mereka menuju lokasi kejadian yang pada waktu itu sudah banyak orang berkumpul di lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat memperhatikan kalau diparang tersebut ada darah.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu saya tidak sempat melihat korban *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa* karena orang sudah sangat banyak.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat ada luka pada Terdakwa pada waktu itu.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan korban memiliki kebun disekitar lokasi kejadian dan jaraknya sangat dekat.
- Bahwa Saksi menerangkan a tidak pernah melihat korban mengambil kelapa atau atap seng dari dalam kebun milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membawa korban ke puskesmas dan saya pada waktu itu tidak terlalu lama berada di lokasi karena sudah banyak orang yang berkumpul.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saya tiba di lokasi dan pada saat saya meninggalkan lokasi saya belum melihat ada polisi datang mengamankan daerah kejadian.

**3. Saksi KOIM BIN HI. HASAN HOLIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pembunuhan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan yaitu ipar saya *Dede Mohtar alias Dede alias Jawa yang juga merupakan paman dari Terdakwa.*
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada dilokasi.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu adanya kejadian tersebut pada saat Maksudin alias Cipo cerita kepada saya kalau Terdakwa habis potong Jawa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik korban.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saya sedang bekerja membangun rumah anak saya Dedi Somantri di Desa Long, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, kemudian saya beristirahat di rumah Alimas. Sekitar pukul 09.00 Wita, tiba-tiba datang Cipo dan berkata "pulang dulu, si Deni ba potong Jawa" setelah itu saya kembali kerumah Maksudin alias Cipo. Pada saat saya keluar dari rumah Alimas, saya melihat Terdakwa sudah ada diatas motor dengan memegang parang yang pada waktu itu Terdakwa hendak menyerahkan diri ke kantor polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan *Dede Mohtar (korban).*
- Bahwa Saksi menerangkan tahu masalah kelapa yang dicuri oleh *Dede Mohtar (korban)* dari kebun Terdakwa tapi sudah diselesaikan dan sudah tidak ada masalah lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau masalah atap seng yang diambil oleh *Dede Mohtar (korban)* dari kebun Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, *Dede Mohtar (korban)* mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di RSJ. Madani dan sayalah yang pernah bermohon kepada pihak rumah sakit untuk mengeluarkan *Dede Mohtar (korban)* dengan persetujuan dari kantor desa. Sifat dari *Dede Mohtar (korban)* suka marah-marahan dan sering meresahkan warga desa dan suka membawa parang.
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah mendapat laporan dari masyarakat tentang *kelakuan dari Dede Mohtar (korban).*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi menerangkan eseharian Terdakwa bersikap baik, pendiam dan tidak suka marah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445A/ER.1222A/III-PKM SABANG/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeuarkan UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. NURASMAUL HUSNA, selaku dokter pada Puskesmas Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dengan hasii pemeriksaan terhadap korban *DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA* dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban sudah didapatkan dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan Luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek pada belakang kepala bagian bawah, Luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada lengan atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian iuar sebelah kanan, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada bagian perut sebelah kanan, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek jari kelingking seblah kiri, luka robek pada paha sebelah kiri, luka robek pda betis sebelah kiri, luka robek pada kaki sebelah kiri. Perlukaan dengan perdarahan hebat yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 550-2-12/322/KD-LM/VIII-2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Lembah Mukti, menerangkan bahwa: *DEDE MOHTAR* adalah warga Desa Lembah Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, pada tanggal 28 Agustus 2019 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menghilangkan nyawa *Dede Mohtar alias Jawa*.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kebun milik terdakwa di Desa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membunuh dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada waktu itu Terdakwa menuju kekebun Terdakwa untuk baparas dan setiba disana, Terdakwa melihat banyak kelapa yang sudah terbelah. Setelah itu Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa dan menaruh parang saya disamping Terdakwa.

Setelah itu saya merenung dan berpikir "kenapa Dede Mohtar alias Jawa mengambil kelapa saya", tidak lama kemudian Dede Mohtar alias Jawa (korban) datang dengan membawa karung dan kemudian Dede Mohtar alias Jawa (korban) lari menghindari Terdakwa dan tidak lama kemudian Dede Mohtar alias Jawa (korban) kembali lagi lalu saya menegur Dede Mohtar alias Jawa (korban) dengan mengatakan "om, kenapa kita ambil terus kelapa itu, saya ini punya tanggung jawab, ada anak dengan isteri saya ini" namun Dede Mohtar alias Jawa (korban) marah dan menjawab "apa juga kau mau melawan sengel kau" lalu saya menjawab "ayo" dan pada waktu itu Terdakwa tidak terlalu menghiraukan dan kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dan pada saat Terdakwa dan korban berkelahi korban mengatakan "kalau saya hidup, kau yang mati" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung berdiri dan pergi mengambil sebilah parang ukuran 48 (empat puluh delapan) centi meter bergagang kayu dengan sarungnya yang dililit tali berwarna biru yang ada dibawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian tali pengikat sarung parang tersebut Terdakwa lilitkan di tangan kiri Terdakwa, lalu korban menghampiri Terdakwa dan hendak memukul terdakwa dengan kayu gamal, kemudian Terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat parang tersebut seolah-olah hendak mencabut parang tersebut, selanjutnya Terdakwa kemudian memarangi korban di bagian tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saat itu Terdakwa melihat korban tidak mengalami luka, setelah itu Terdakwa menancapkan parang tersebut ke tanah sambil berkata dalam hati: "Dari Tanah Kembali Ke Tanah", kemudian Terdakwa memarangi lagi korban sebanyak 1 (Satu) kali di bagian tangan kanan dan saat itu juga korban langsung terluka dan lari sehingga Terdakwa pun mengejar korban, lalu Terdakwa memarangi lagi korban di bagian tangan kanan dari arah belakang yang mana saat itu korban sedang lari, kemudian Terdakwa memarangi korban di bagian kepala belakang juga pada saat korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





sedang lari. Setelah tiba di tempat terakhir Terdakwa memarangi korban di bagian tangan kiri yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri korban putus, setelah itu Terdakwa memarangi kaki kiri korban hingga korban jatuh ke tanah. Dan yang terakhir Terdakwa memarangi korban berulang-ulang di bagian kepala, leher, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri. Yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa tujuan Terdakwa pada waktu itu mengikuti *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* untuk memastikan *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* sudah meninggalkan lokasi.
- Bahwa *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* tidak membawa parang pada waktu itu.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa kemudian pulang untuk menyerahkan diri ke kepolisian dan pada saat ditengah jalan, Terdakwa bertemu dengan Maksudin dan Dedi Sumantri.
- Bahwa *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* sudah sering mengambil kelapa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada mama Terdakwa kalau *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* sering mengambil kelapa milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kebun Terdakwa luasnya 2 (dua) hektar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya pohon kelapa saja yang ada didalam kebun Terdakwa.
- Bahwa didalam kebun Terdakwa ada  $\pm$  300 (kurang lebih tiga ratus) pohon kelapa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di kebun milik Terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dengan kebun milik korban, Terdakwa Deni Supandi Alias Deni Bin Koim telah menghilangkan nyawa korban *Dede Mohtar alias Jawa*;  
- Bahwa Terdakwa Deni Supandi Alias Deni Bin Koim menghilangkan nyawa korban *Dede Mohtar alias Jawa* dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri;  
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu itu Terdakwa menuju kebun Terdakwa untuk baparas dan setiba disana, Terdakwa melihat banyak kelapa yang sudah terbelah. Setelah itu Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa dan menaruh parang saya disamping Terdakwa. Setelah itu saya merenung dan berpikir “kenapa *Dede Mohtar alias Jawa* mengambil kelapa saya”, tidak lama kemudian *Dede Mohtar alias Jawa* (korban) datang dengan membawa karung dan kemudian *Dede Mohtar alias Jawa* (korban) lari menghindari Terdakwa dan tidak lama kemudian *Dede Mohtar alias Jawa* (korban) kembali lagi lalu saya menegur *Dede Mohtar alias Jawa* (korban) dengan mengatakan “om, kenapa kita ambil terus kelapa itu, saya ini punya tanggung jawab, ada anak dengan isteri saya ini” namun *Dede Mohtar alias Jawa* (korban) marah dan menjawab “apa juga kau mau melawan sengel kau” lalu saya menjawab “ayo” dan pada waktu itu Terdakwa tidak terlalu menghiraukan dan kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dan pada saat Terdakwa dan korban berkelahi korban mengatakan “kalau saya hidup, kau yang mati” mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung berdiri dan pergi mengambil sebilah parang ukuran 48 (empat puluh delapan) centi meter bergagang kayu dengan sarungnya yang dililit tali berwarna biru yang ada dibawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian tali pengikat sarung parang tersebut Terdakwa lilitkan di tangan kiri Terdakwa, lalu korban menghampiri Terdakwa dan hendak memukul terdakwa dengan kayu gamal, kemudian Terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat parang tersebut seolah-olah hendak mencabut parang tersebut, selanjutnya Terdakwa kemudian memarangi korban di bagian tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saat itu Terdakwa melihat korban tidak mengalami luka, setelah itu Terdakwa menancapkan parang tersebut ke tanah sambil berkata dalam hati: “*Dari Tanah Kembali Ke Tanah*”, kemudian Terdakwa memarangi lagi korban sebanyak 1 (Satu) kali di bagian tangan kanan dan saat itu juga korban langsung terluka dan lari sehingga Terdakwa pun mengejar korban, lalu Terdakwa memarangi lagi korban di bagian tangan kanan dari arah belakang yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mana saat itu korban sedang lari, kemudian Terdakwa memarangi korban di bagian kepala belakang juga pada saat korban sedang lari. Setelah tiba di tempat terakhir Terdakwa memarangi korban di bagian tangan kiri yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri korban putus, setelah itu Terdakwa memarangi kaki kiri korban hingga korban jatuh ke tanah. Dan yang terakhir Terdakwa memarangi korban berulang-ulang di bagian kepala, leher, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri, yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada waktu itu mengikuti *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* untuk memastikan *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* sudah meninggalkan lokasi.

- Bahwa *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* tidak membawa parang pada waktu itu.

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa kemudian pulang untuk menyerahkan diri ke kepolisian dan pada saat ditengah jalan, Terdakwa bertemu dengan Maksudin dan Dedi Sumantri dan menceritakan peristiwa Terdakwa yang telah membunuh korban *Dede Mohtar Alias Jawa*.

- Bahwa *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* sudah sering mengambil kelapa Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban korban *Dede Mohtar alias Jawa* meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidairitas yaitu bentuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu **Primair**: melanggar Pasal 338 KUHP, **Subsida**: melanggar Pasal 351 Ayat (3), yang mana Majelis akan dipertimbangkan unsur pasal primair terlebih dahulu, yang apabila telah terbukti maka unsur pasal berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun demikian sebaliknya apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur dakwaan selanjutnya yaitu subsidair kemudian mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM**, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 338 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu sendiri belum timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam pasal ini ialah adanya kehendak dari sipelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau membunuh atau dengan kata lain hilangnya jiwa korban menjadi tujuan sipelaku atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan/dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk meninggalnya orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di kebun milik Terdakwa di Desa Long Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya diantara kebun milik Terdakwa dengan kebun milik korban, Terdakwa Deni Supandi Alias Deni Bin Koim telah menghilangkan nyawa korban *Dede Mohtar alias Jawa* dengan menggunakan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa menuju kekebun Terdakwa untuk baparas dan setiba disana, Terdakwa melihat banyak kelapa yang sudah terbelah. Setelah itu Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa dan menaruh parang saya disamping Terdakwa. Setelah itu saya merenung dan berpikir "*kenapa Dede Mohtar alias Jawa mengambil kelapa saya*", tidak lama kemudian *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* datang dengan membawa karung dan kemudian *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* lari menghindari Terdakwa dan tidak lama kemudian *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* kembali lagi lalu saya menegur *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* dengan mengatakan "*om, kenapa kita ambil terus kelapa itu, saya ini punya tanggung jawab, ada anak dengan isteri saya ini*" namun *Dede Mohtar alias Jawa (korban)* marah dan menjawab "*apa juga kau mau melawan sengel kau*" lalu saya menjawab "*ayo*" dan pada waktu itu Terdakwa tidak terlalu menghiraukan dan kemudian Terdakwa dan korban berkelahi dan pada saat Terdakwa dan korban berkelahi korban mengatakan "*kalau saya hidup, kau yang mati*" mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung berdiri dan pergi mengambil sebilah parang ukuran 48 (empat puluh delapan) centi meter bergagang kayu dengan sarungnya yang dililit tali berwarna biru yang ada dibawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian tali pengikat sarung parang tersebut Terdakwa lilitkan di tangan kiri Terdakwa, lalu korban menghampiri Terdakwa dan hendak memukul terdakwa dengan kayu gamal, kemudian Terdakwa menggertak korban dengan cara mengangkat parang tersebut seolah-olah hendak mencabut parang tersebut, selanjutnya Terdakwa kemudian memarangi korban di bagian tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali namun saat itu Terdakwa melihat korban tidak mengalami luka, setelah itu Terdakwa menancapkan parang tersebut ke tanah sambil berkata dalam hati: "*Dari Tanah Kembali Ke Tanah*", kemudian Terdakwa memarangi lagi korban sebanyak 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





(Satu) kali di bagian tangan kanan dan saat itu juga korban langsung terluka dan lari sehingga Terdakwa pun mengejar korban, lalu Terdakwa memarangi lagi korban di bagian tangan kanan dari arah belakang yang mana saat itu korban sedang lari, kemudian Terdakwa memarangi korban di bagian kepala belakang juga pada saat korban sedang lari. Setelah tiba di tempat terakhir Terdakwa memarangi korban di bagian tangan kiri yang mengakibatkan jari kelingking tangan kiri korban putus, setelah itu Terdakwa memarangi kaki kiri korban hingga korban jatuh ke tanah. Dan yang terakhir Terdakwa memarangi korban berulang-ulang di bagian kepala, leher, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri, yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka tebasan parang sebanyak 15 (lima belas) luka tebasan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa kemudian pulang untuk menyerahkan diri ke kepolisian dan pada saat ditengah jalan, Terdakwa bertemu dengan Maksudin dan Dedi Sumantri dan menceritakan perihal peristiwa pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kematian korban *Dede Mohtar alias Jawa* memang telah dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menghendaki kematian korban *Dede Mohtar alias Jawa*, maka dengan demikian unsure pada Ad.2 telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian merampas dalam unsur ini adalah menghilangkan, dari ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tebasan parang secara membabi buta kepada korban Dede Mohtar Alias Jawa sebanyak 15 (lima belas) kali menyebabkan korban Dede Mohtar Alias Jawa meninggal dunia, hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445A/ER.1222A/III-PKM SABANG/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeuarkan UPTD Puskesmas Sabang Kecamatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Dampelas Kabupaten Donggala yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. NURASMAUL HUSNA, selaku dokter pada Puskesmas Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **DEDE MOHTAR Alias DEDE Alias JAWA** dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban sudah didapatkan dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan Luka robek pada belakang kepala bagian atas sebelah kanan, luka robek pada belakang kepala bagian bawah, Luka robek pada telinga sebelah kiri bagian atas, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada lengan atas sebelah kanan, luka robek pada lengan bawah bagian luar sebelah kanan, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada bagian perut sebelah kanan, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek jari kelingking sebelah kiri, luka robek pada paha sebelah kiri, luka robek pada betis sebelah kiri, luka robek pada kaki sebelah kiri. Perlukaan dengan perdarahan hebat yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 550-2-12/322/KD-LM/VIII-2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Lembah Mukti, menerangkan bahwa: DEDE MOHTAR adalah warga Desa Lembah Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, pada tanggal 28 Agustus 2019 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter, bergagang kayu, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dengan tali warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih, maka terhadap barang bukti oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal .338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SUPANDI Alias DENI Bin KOIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter, bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu dengan tali warna biru;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami, **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **AHMAD GAZALI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **ANDI NURHANA, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum**

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD GAZALI, S.H**

Panitera Pengganti,

**MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			